

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI
VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING**

1. Q : **Apa latar belakang dan tujuan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing ini?**

A : Penerbitan PBI ini merupakan harmonisasi dan penyempurnaan beberapa PBI yang bertujuan memberikan panduan yang lebih jelas dan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang diharapkan dapat meningkatkan pendalaman pasar valuta asing domestik. Penyempurnaan antara lain dilakukan dengan pengaturan kembali terhadap *underlying* transaksi, penyelesaian transaksi, dan pengaturan sanksi atas pelanggaran transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing. Pengaturan dalam PBI ini mengelaborasi beberapa pengaturan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing yang telah diatur sebelumnya dalam beberapa topik ketentuan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar pengaturan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami (*user friendly*), dan cakupan substansi yang diatur menjadi lebih komprehensif.

2. Q : **Apa yang dimaksud dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah?**

A : Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi jual beli valuta asing terhadap Rupiah dalam bentuk:

- a. transaksi *spot*, termasuk transaksi yang dilakukan dengan valuta *today* dan/atau valuta *tomorrow*;
- b. transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Q : **Siapa saja yang dapat disebut sebagai Pihak Asing?**

A : Pihak Asing adalah:

- a. warga negara asing;
- b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;
- c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
- d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

4. Q : **Apakah semua badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba tidak termasuk dalam definisi Pihak Asing?**

A : Tidak semua badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba tidak termasuk dalam definisi Pihak Asing. Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba dan tidak termasuk dalam definisi Pihak Asing meliputi ASEAN *Secretary*, *World Bank* dan *Asian Development Bank*.

5. Q : **Bagaimana pengaturan mengenai *underlying* transaksi untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah?**
- A : Jenis *underlying* transaksi diatur dalam Pasal 3 PBI ini, sedangkan pengaturan mengenai jenis dokumen *underlying* transaksi terdapat pada Surat Edaran sebagai ketentuan pelaksanaan PBI ini.
6. Q : **Apakah Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah di atas *threshold* wajib dilakukan berdasarkan *underlying* transaksi?**
- A : a. Ya. Untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang dilakukan dengan nilai nominal melebihi jumlah tertentu (*threshold*) wajib dilakukan berdasarkan *underlying* transaksi
b. Tidak wajib. Untuk transaksi valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan secara *netting* dalam rangka penyelesaian transaksi derivatif awal tidak wajib dilakukan berdasarkan *underlying* transaksi karena kewajiban *underlying* transaksi telah terpenuhi pada saat transaksi derivatif awal.
7. Q : **Apa saja mekanisme penyelesaian transaksi derivatif yang diperkenankan untuk dilakukan secara *netting*?**
- A : Penyelesaian transaksi derivatif yang dapat dilakukan secara *netting* mencakup:
a. perpanjangan transaksi (*roll over*), sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* transaksi derivatif awal;
b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
8. Q : **Apakah denominasi untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang diatur dalam ketentuan ini hanya meliputi US Dollar terhadap Rupiah?**
- A : Tidak. Transaksi valuta asing yang diatur dalam ketentuan ini tidak hanya dalam denominasi US Dollar, namun meliputi denominasi seluruh mata uang asing terhadap Rupiah yang diperhitungkan dalam ekuivalen US Dollar.
9. Q : **Pihak Asing memiliki Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang jatuh waktu dan yang bersangkutan berencana untuk mencairkan SBI yang jatuh waktu tersebut, untuk selanjutnya Rupiah hasil penjualan SBI tersebut dibelikan US Dollar. Apakah hal ini diperkenankan?**
- A : Ya. Hal tersebut dapat dilakukan karena terkait kegiatan divestasi Pihak Asing. SBI tidak dapat menjadi *underlying* transaksi untuk transaksi derivatif terkait investasi Pihak Asing di SBI. Apabila pembelian US Dollar dilakukan melalui transaksi *spot* dengan nilai pembelian lebih dari USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) maka Pihak Asing wajib menyertakan dokumen *underlying* transaksi dan dokumen pendukung.
10. Q : **Berapa batas jumlah nominal (*threshold*) transfer rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing yang wajib dilakukan berdasarkan *underlying* transaksi?**

- A : Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dengan nilai nominal di atas ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing wajib dilakukan berdasarkan *underlying* transaksi.
11. Q : **Bagaimana pengaturan terkait jangka waktu transaksi derivatif yang dilakukan dengan *underlying* transaksi berupa kegiatan investasi?**
- A : Jangka waktu transaksi derivatif paling singkat 1 minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya transaksi derivatif sampai dengan tanggal valuta transaksi derivatif dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi. Hal ini juga berlaku untuk penyelesaian transaksi derivatif secara *netting* melalui perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*).
12. Q : **Kapan batas waktu penerimaan dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung oleh bank untuk transaksi *spot*?**
- A : Dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi *spot* diterima bank pada tanggal transaksi dan paling lambat pada tanggal valuta.
13. Q : **Kapan batas waktu penerimaan dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung oleh bank untuk transaksi derivatif?**
- A : Dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi derivatif diterima bank pada tanggal transaksi dan paling lambat pada 5 hari kerja setelah tanggal transaksi. Dalam hal transaksi derivatif memiliki *underlying* transaksi berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dengan jatuh waktu kurang dari 5 hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
14. Q : **Bagaimana pengaturan sanksi di PBI ini?**
- A : Bank yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

-oOo-